



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Press Release

Periode : Fevereiro 2009

Edisi : Fevereiro 2009

PENGADILAN BAUCAU MENJATUHKAN VONIS 3 TAHUN PENJARA ATAS PELAKU PERCOBAAN PEMBUNUHAN

Pengadilan Baucau pada hari rabu (4/2) membacakan putusan dakwaan atas pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dengan inisial **SG** (No. 143/Crm.C/08/TDB) yang menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa terdakwa pada tanggal 31/12/2007 di **Mercado** Baucau bersama dengan beberapa orang (tidak disebut) menyerang korban **AS** yang pada waktu itu sedang menjual daging. Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut terdakwa membawa sebuah pisau menusuk korban dibagian sebelah kanan hingga menderita luka berat dan mendapat perawatan dirumah sakit Baucau. Dengan perbuatan terdakwa tersebut, JPU melakukan dakwaan dengan pasal **354 KUHP**.

Melalui pembacaan putusan tersebut, Hakim mengutip fakta-fakta kuat yang cukup yang disebutkan didalam tindakan pidana ini. Semua bukti tersebut diakui melalui observasi isi dakwaan, dan melalui pernyataan atau keterangan para saksi.

Semua bukti-bukti yang dihasilkan selama didalam persidangan dengan unsure-unsur disekitarnya seperti, tidak adanya motif yang jelas yang menunjukkan terdakwa melakukan tindakan pidana percobaan pembunuhan terhadap korban, terbukti bahwa terdakwalah yang membawa sebuah pisau menusuk korban. Terbukti juga bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan niat, keinginannya sendiri. Analisis inheren dari semua fakta-fakta tersebut, pengadilan mengakui terdakwalah sebagai pelaku percobaan pembunuhan. Dengan demikian mempertimbangkan menerapkan pasal peralihan dari pasal **354 KUHP** menjadi pasal **53 KUHP** mengenai percobaan.

Berdasarkan observasi JSMP secara umum dalam kasus ini bahwa, pengadilan melakukan peralihan pasal karena dengan argument-

argumen mana yang sebagai indikator didalam isi dakwaan dan semua hal-hal atau unsure-unsur disekitarnya yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa melawan pasal peralihan karena memang ada niat sebelumnya untuk melakukan tindakan pidana percobaan pembunuhan yang dilakukannya.

Pertimbangan pengadilan menrapkan peralihan pasal 53 KUHP ini lebih cenderung pada niat atau keinginan terdakwa melalui perbuatannya yang telah dinyatakan (lakukan) membuat korban mengalami luka berat di badan yang disebutkan didalam bukti-bukti materiil seperti ditunjukkan lewat hasil tes medis yang dilampirkan didalam surat dakwaan. Semua isi surat dakwaan tersebut terbukti dan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa telah melanggar pasal peralihan yang diterapkan yaitu pada pasal (53 KUHP).

Melihat dari hal-hal dan unsure-unsur disekitar semua fakta-fakta yang selama dihasilkan di dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan dan memutuskan menjatuhkan vonis 3 tahun penjara atas terdakwa.

Mengenai putusan tersebut terdpidana melalui pembelanya ingin mengajukan banding, karena kurang menerima putusan masa kurungan yang dijatuhkan

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Roberto da Costa Pacheco

Coordinator Legal Research Unit

HP. 7326647

e-mail: bebeto@jsmp.minihub.org

tel. 338823